Jurnal Riset Akuntansi Politala
Vol. 8 No. 2, Juli 2025, pp. 199-213
e-ISSN: 2656-7652
p-ISSN: 2715-4610
http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin

Alifa Izzah Shafa Ataya[1)*], Yohana Yustika Sari[2)]

[1)2)] S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
[1)*] shafa.atayaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat terhadap variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menerapkan metode *probability sampling* dengan perhitungan menggunakan rumus *Slovin*. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Jenis penelitian ini menggunakan data primer, yakni informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Populasi penelitian mencakup wajib pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, dengan jumlah total 209.601 wajib pajak PBB-P2 yang tercatat. Sampel dalam penelitian sebesar 400 responden wajib pajak. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Banjarmasin.

Kata kunci: Pengetahuan, Sanksi, Pendapatan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Abstract

This study aims to test and analyze the effect of taxation knowledge, taxation socialization, tax sanctions, and community income on the dependent variable, namely Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Banjarmasin City. This research applies the probability sampling method with calculations using the Slovin formula. Data were collected through questionnaires. This type of research uses primary data, which is information obtained directly from the first source. The research population includes land and building taxpayers in the rural and urban sectors registered at the Banjarmasin City Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD), with a total of 209,601 PBB-P2 taxpayers recorded. The sample in the study amounted to 400 taxpayer respondents. The analysis method used in this study is multiple linear regression using the IBM SPSS version 26 application. The results of this study indicate that tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, and community income have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Banjarmasin City.

Keywords: *Taxation Knowledge, Tax Sanctions, Community Income, Taxpayer Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2).*

1. PENDAHULUAN

Sejumlah dana yang besar diperlukan bagi suatu negara guna menunjang segala kebutuhan pembangunan serta kemajuan negara. Salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya ialah melalui penerimaan pajak. Pajak dianggap sebagai salah satu aspek vital dalam pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung progres pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan guna

meningkatkan kesejahteraan bersama. Salah satu potensi yang dapat digunakan ialah melalui peningkatan penggalian dana dalam negeri, yaitu pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk memajukan kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah melakukan pembangunan untuk fasilitas masyarakat yang tentunya memerlukan biaya, sehingga suatu pendapatan diperlukan agar dapat memenuhi biaya tersebut. Berikut ini data kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018-2023:

Tabel 1. Kontribusi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase
2018	26.363.824.502	277.874.037.899	9,49%
2019	23.795.010.903	330.718.653.035	7,19%
2020	20.257.713.038	297.392.051.269	6,81%
2021	25.329.754.087	307.855.215.911	8,23%
2022	28.570.166.871	398.931.695.951	7,16%
2023	38.495.999.889	466.103.295.809	8,26%
Jumlah	162.812.469.290	2.078.874.949.874	7,83%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, 2024 (diolah kembali oleh Peneliti).

Berdasarkan data tabel 1. dapat dilihat bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Banjarmasin masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 belum tercapai sepenuhnya. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi ini adalah masih banyak wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin yang tidak membayar pajak tepat waktu, sehingga menimbulkan tunggakan. Adanya tunggakan juga menyebabkan penerapan sanksi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan bahwa setelah penyerahan wewenang pemungutan PBB-P2 kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, masih terdapat masalah utang pajak yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya objek pajak yang masih terdaftar meskipun sudah tidak ada, sementara setiap tahunnya surat tagihan pajak PBB-P2 tetap dikeluarkan. Namun, tidak semua tagihan tersebut dibayar oleh masyarakat.

Dalam pemungutan PBB-P2, kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak PBB-P2 menjadi krusial karena diharapkan bahwa wajib pajak yang mematuhi peraturan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Kepatuhan perpajakan masyarakat sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kepatuhan perpajakan para wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin.

Sejalan dengan uraian mengenai fenomena dan data yang didapatkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di wilayah Kota Banjarmasin masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jumlah pajak ataupun jumlah sanksi yang harus dibayarkan menyebabkan wajib pajak cenderung enggan mematuhi kewajiban pajak mereka. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu meliputi pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat.

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Zulaikha (2023) mengemukakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Arrasi, Fionasari, & Suci (2022) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzidhan, Marundha, & Khasanah (2023) bahwa pengetahuan perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adanya perbedaan hasil penelitian mengenai sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Oktavianti, Girsang, & Marthika (2021) mengemukakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Arrasi, Fionasari, & Suci (2022) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reaksi & Erasma (2023) bahwa sosialisasi perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adanya perbedaan hasil penelitian mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Amrul, Hidayanti, & Arifulminan (2020) dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Arrasi, Fionasari, & Suci (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Oktavianti, Girsang, & Marthika (2021) dimana pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Sovita (2024) bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zagita & Marlinah (2022) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Arrasi, Fionasari, & Suci, 2022) dengan judul penelitian "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, menambah variabel pendapatan masyarakat. Peneliti menambah variabel pendapatan masyarakat karena ingin mengetahui apakah pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Banjarmasin dan ukuran pendapatan berdampak langsung pada tindakan yang diambil, termasuk membayar PBB-P2. Kemudian, perbedaan pada objek yang diteliti pada penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Sedangkan objek dalam penelitian (Arrasi, Fionasari, & Suci, 2022) adalah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin"**.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) mengemukakan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*, yang dirancang untuk menunjukkan kaitan antara berbagai perilaku yang ditunjukkan individu dalam merespons suatu hal. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang dalam bertindak dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu *Behavioral belief*, *Normative belief*, dan *Control belief* (Wahyuni, Kepramareni, & Dicriyani, 2021).

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup semua informasi dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terlebih lagi pengelolaan PBB dari pusat ke daerah, penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah (Suharyono, 2019).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam

tentang perpajakan, hal itu dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara efektif dan menghindari sanksi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap perpajakan dan aturan-aturan terkaitnya dapat membantu kepatuhan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan lebih baik.

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang cara, aturan, dan waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sosialisasi menjadi salah satu langkah yang digunakan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan merata secara nasional (Oktavianti, Girsang, & Marthika, 2021).

Pelaksanakan sosialisasi di Kota Banjarmasin dengan berbagai cara, seperti seminar, pemasangan banner, media sosial, dan kegiatan mobil keliling di setiap kelurahan. Selain itu, pada akhir pekan, tersedia pula mobil keliling khusus bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan selama hari kerja, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (regulasi perpajakan), dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki efek jera, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2019, p. 72). Dengan sanksi perpajakan menjadi salah satu alat memberi efek jera yang memungkinkan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahannya maka semakin berat sanksi yang diberikan.

Berdasarkan informasi dari salah satu petugas pajak BPKPAD Kota Banjarmasin, upaya penagihan PBB-P2 dilakukan oleh petugas pajak BPKPAD dengan mengirimkan Surat Tagihan Pajak Daerah kepada wajib pajak yang menunggak. Jika tidak ada tanggapan, sanksi diberlakukan berupa pemasangan stiker atau spanduk yang menyatakan ketidakpatuhan pajak. Selanjutnya, BPKPAD bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin untuk memanggil wajib pajak PBB-P2 yang menunggak. Setelah pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin, wajib pajak PBB-P2 bersedia membayar tunggakan pajak beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak yang tertunggak.

2.1.5 Pendapatan Masyarakat

Seseorang memperoleh pendapatan sebagai balas jasa setelah memberikan barang, jasa, atau modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari [1]. Faktor pendapatan sering kali menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Masyarakat yang berpenghasilan rendah akan merasa kesulitan dalam membayar pajak, karena mereka cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar (Samosir, Obon, & Narek, 2023).

Karena pajak dibayar berdasarkan penghasilan, besar kecilnya pendapatan sangat mempengaruhi sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya [3]. Hal ini menyatakan pendapatan menjadi faktor pendorong agar masyarakat dapat membayar pajak secara tepat waktu.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (dalam Rahayu, 2010, p. 138, sebagaimana dikutip oleh Heliani, 2022), kepatuhan wajib pajak menggambarkan sejauh mana individu memenuhi kewajiban pajaknya serta menggunakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Menurut Nurmantu, kepatuhan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sangat dibutuhkan untuk memenuhi kelancaran membayar pajak yang dimana kondisi dimana wajib pajak bersedia mematuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Cynthia & Djauhari (2020) kepatuhan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, atau pemberian sanksi, baik administratif maupun pidana. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menjalankan kewajiban perpajakan secara taat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, terutama terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang mencakup segala informasi dan pemahaman mereka tentang pajak. Wajib pajak hanya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya jika memiliki pemahaman yang baik tentang pajak serta tanggung jawabnya. Pengetahuan mengenai adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Karena itu, memahami aturan perpajakan menjadi keharusan bagi setiap wajib pajak dan tarif-tarif pajak yang berlaku melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh petugas pajak (Heliani, 2022, p. 13).

Berdasarkan penelitian (Arrasi, Fionasari, & Suci, 2022), Zulaikha (2023) mengatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

2.2.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Menurut Heliani (2022, p. 10) sosialisasi didefinisikan sebagai kegiatan untuk memberitahukan pemahaman, informasi, dan pedoman bagi wajib pajak. Kegiatan sosialisasi memberikan pengetahuan tentang manfaat membayar pajak, serta sanksi apabila tidak membayar pajak. Dengan begitu, sosialisasi memegang peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2. Melalui upaya sosialisasi mengenai PBB-P2, tujuannya pada dasarnya adalah menciptakan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak dalam membuat keputusan untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan penelitian (Arrasi, Fionasari, & Suci, 2022), Sandra & Angelika (2022) mengatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Untuk memastikan bahwa norma perpajakan dalam peraturan perundang-undangan ditaati, sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan. Selain itu, sanksi ini juga bertindak sebagai alat untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2019, p. 72). Pemerintah menerapkan sanksi perpajakan sebagai tindakan disiplin terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dari penerapan sanksi perpajakan ini adalah untuk menciptakan efek jera yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Arrasi, Fionasari, & Suci, 2022), Amrul, Hidayanti, & Arifulminan (2020) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

2.2.4 Pengaruh Pendapatan Masyarakat (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2

Jumlah uang yang didapat seseorang setelah menyediakan barang, jasa, atau modal disebut pendapatan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya [1]. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah cenderung kurang patuh, sedangkan mereka yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya lebih mungkin patuh karena PBB-P2 hanya dibayar setahun sekali dengan nilai pajak yang relatif kecil. Hal ini menyatakan pendapatan menjadi faktor pendorong agar masyarakat dapat membayar PBB-P2 secara tepat waktu.

Berdasarkan penelitian Oktavianti, Girsang, & Marthika (2021), Cahyani & Sovita (2024) mengatakan pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H4: Pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Banjarmasin.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat asosiatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat, terhadap variabel terikat, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

3.3 Tempat/Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Banjarmasin dengan objek penelitian pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang tercatat sebagai wajib pajak di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat atau persepsi responden terhadap variabel penelitian, yaitu wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin. Dalam bentuk pengisian kuesioner yang akan menjadi sebuah data penelitian yang akan dibuat nantinya.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di BPKPAD Kota Banjarmasin berjumlah 209.601 wajib pajak PBB-P2. Sampel diambil dalam penelitiannya memakai rumus slovin, sehingga sampel digunakan sebanyak 400 sampel.

3.6 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang dianalisis, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Masyarakat sebagai variabel bebas (X), serta Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (Y). Setiap variabel memiliki indikator yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pengukuran Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Kota Banjarmasin.	*Likert*
Sosialisasi Perpajakan (X2)	1. Media sosialisasi. 2. Penyelenggaraan sosialisasi.	*Likert*
Sanksi Perpajakan (X3)	1. Kewajaran pemberian sanksi. 2. Penerapan sanksi dengan tegas.	*Likert*
Pendapatan Masyarakat (X4)	1. Pendapatan yang diperoleh. 2. Kemampuan membayar pajak.	*Likert*

Sumber: Data diolah, 2023

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin. Pengukuran dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert berupa penilaian untuk keperluan analisis dengan diberikan skor 1 sampai 5, yaitu skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 3 (N= Netral), skor 4 (S= Setuju), dan skor 5 (SS=Sangat Setuju).

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan analisis statistik melalui metode regresi linier berganda. Pengujian data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur uji kualitas data, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji fit model dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan uji F, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer, yaitu *International Business Machines Statistical Product and Service Solution* (IBM SPPS) versi 26 sebagai pengolahan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Analisis

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	***Minimum***	***Maksimum***	***Mean***	***Std. Deviation***
Pengetahuan Perpajakan (X1)	400	8	30	25,12	3,627
Sosialisasi Perpajakan (X2)	400	4	20	16,39	2,432
Sanksi Perpajakan (X3)	400	3	15	12,01	2,140
Pendapatan Masyarakat (X4)	400	6	20	17,14	2,685
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	400	5	20	16,97	2,526
Valid N (listwiseI)	400				

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Beberapa variabel yang disebutkan memiliki nilai mean yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standard deviation, yang menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong rendah.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menentukan apakah sebuah kuesioner dapat dianggap valid atau tidak. Instrumen dianggap valid apabila nilai r hitung melebihi r tabel pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Nilai r tabel dapat diperoleh dari *degree of freedom* (df) = n–2 atau df = 400–2 = 398 pada taraf signifikansi 5%, nilai r tabel adalah 0,098. Pada penelitian ini ke empat variabel tersebut memiliki nilai yang valid dengan disebabkan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuesioner apakah handal dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien *Cronbach Alpha*. Pengujian reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70 untuk seluruh variabel, yang mengindikasikan bahwa variabel yang digunakan dapat dipercaya atau reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	-0,1303687
	Std. Deviation	1,92584050
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,057
	Positive	0,057

	Negative		-0,056
Test Statistic			0,057
Asymp. Sig. (2-tailed)			.004[c]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	*Sig.*		.150[d]
	99% Confidence Interval	*Lower Bound*	0,141
		Upper Bound	0,159

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Monte Carlo* mencapai 0,150. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance* ≥ 0,10	VIF ≤ 10	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,469	2,131	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,607	1,648	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,500	1,999	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Pendapatan Masyarakat (X4)	0,649	1,540	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Hasil perhitungan menunjukkan semua variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	*Sig* > 0,05	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,084	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,103	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,073	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pendapatan Masyarakat (X4)	0,844	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Nilai signifikan setiap variabel bebas menunjukkan nilai > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi atau terjadi homokedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*
	B	*Std. Error*	*Beta*
(Constant)	2,404	0,693	
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,317	0,034	0,455
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,119	0,045	0,115
Sanksi Perpajakan (X3)	0,212	0,056	0,180
Pendapatan Masyarakat (X4)	0,122	0,039	0,130

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Melalui hasil uji regresi linier berganda, persamaan regresi didapat dengan berupa: Y = 2,404 + 0,317 (X1) + 0,119 (X2) + 0,119 (X3) + 0,212 (X4) + 0,693.

4.5 Uji Fit Model

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	**R**	***R Square***	***Adjusted R Square***	***Std. Error of the Estimate***
1	0,746[a]	0,556	0,552	1,691

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,552 atau 55,2%. Nilai tersebut menunjukkan variabel bebas mampu menjelaskan 55,2% variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan, sisanya sebesar 0,448 atau 44,8% (1 – 0,552) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA[a]					
Model	***Sum of Squares***	***df***	***Mean Square***	**F**	***Sig.***
Regression	1415,546	4	353,887	123,708	.000[b]
Residual	1129,964	395	2,861		
Total	2545,510	399			

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Data menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 123,708 > F tabel sebesar 2,39, serta tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, maka model penelitian memenuhi kriteria kelayakan dan dapat diproses lebih lanjut untuk tahap pengujian berikutnya.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	**t**	***Sig.***	***Tolerance***	**VIF**	**Keterangan**
(Constant)	3,469	0,001			
Pengetahuan Perpajakan (X1)	9,305	0,000	0,469	2,131	Hipotesis Diterima
Sosialisasi Perpajakan (X2)	2,669	0,008	0,607	1,648	Hipotesis Diterima
Sanksi Perpajakan (X3)	3,790	0,000	0,500	1,999	Hipotesis Diterima
Pendapatan Masyarakat (X4)	3,117	0,002	0,649	1,540	Hipotesis Diterima

Sumber: Outpout SPSS 26, 2024

Seluruh variabel independen, yakni pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pendapatan masyarakat, memiliki nilai signifikansi t yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda pada uji statistiknya diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Dilihat dari nilai signifikan 0,000 < probabilitas 0,05 dan nilai t_{hitung} 9,305 > t_{tabel} 1,965. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Behavioral belief* berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, yang menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat

mempengaruhi keyakinannya dalam bertindak. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki juga menjadi faktor pendorong bagi niat individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu [6].

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin, diketahui bahwa pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak PBB-P2. Hal ini diperkuat dengan karakteristik responden, di mana mayoritas responden dengan pendidikan terakhir yaitu Sarjana (S1), yang membuat para wajib pajak lebih mengetahui hal-hal terkait PBB-P2. Selain itu, dari hasil uji statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4,19 dan termasuk dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulaikha (2023) dan Arrasi, Fionasari, & Suci (2022), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzidhan, Marundha, & Khasanah (2023) bahwa pengetahuan perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

4.7.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda pada uji statistiknya diketahui bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Dilihat dari nilai signifikan 0,008 < probabilitas 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,669 > t_{tabel} 1,965. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Normative belief* berhubungan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, karena melalui program ekstensifikasi, sosialisasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menciptakan persepsi adanya norma sosial atau tekanan dari lingkungan yang memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Sari, Makaryanawati, & Edwy, 2020).

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap wajib pajak PBB-P2 di Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam mendorong warga untuk lebih taat dalam membayar pajak. Mayoritas responden menilai bahwa BPKPAD Kota Banjarmasin dan pemerintah telah menyampaikan informasi terkait PBB-P2 melalui berbagai platform, seperti website, media cetak, serta seminar. Banyak wajib pajak memanfaatkan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPKPAD Kota Banjarmasin sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dalam hasil uji statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata pada variabel sosialisasi sebesar 4,10 dan termasuk dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavianti, Girsang, & Marthika (2021) dan Arrasi, Fionasari, & Suci (2022), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reaksi & Erasma (2023) bahwa sosialisasi perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda pada uji statistiknya diketahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Dilihat dari nilai signifikan 0,000 < probabilitas 0,05 dan nilai t_{hitung} 3,790 > t_{tabel} 1,965. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Control belief* berkaitan dengan sanksi perpajakan karena berhubungan dengan keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghalangi mereka untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin mengenai sanksi perpajakan, ditemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Mayoritas responden setuju bahwa sanksi administrasi yang dikenakan membuat mereka lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi tersebut membuat wajib pajak lebih berhati-hati, karena mereka ingin menghindari kemungkinan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar. Dengan demikian, adanya sanksi mendorong mereka untuk membayar tepat waktu dan terhindar dari denda. Selain itu, dalam hasil uji statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata pada variabel sanksi perpajakan sebesar 4,00 dan termasuk dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amrul, Hidayanti, & Arifulminan (2020) dan Arrasi, Fionasari, & Suci (2022), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

4.7.4 Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan pengujian analisis regresi berganda pada uji statistiknya diketahui bahwa Pendapatan Masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Dilihat dari nilai signifikan 0,002 < probabilitas 0,05 dan nilai t_{hitung} 3,117 > t_{tabel} 1,965. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Behavioral belief* berhubungan dengan pendapatan masyarakat, yang mencerminkan sikap individu yang timbul dari niat tertentu. Hal ini mencerminkan kesadaran wajib pajak untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka demi memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjarmasin tentang pendapatan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mereka. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak, sementara mereka yang memiliki penghasilan rendah sering menghadapi kesulitan dalam membayar pajak karena kebutuhan dasar yang lebih mendesak. Sedangkan, wajib pajak dengan pendapatan tinggi lebih mampu memenuhi kebutuhannya termasuk kewajiban perpajakan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata pada variabel pendapatan masyarakat sebesar 4,28 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan jawaban responden banyak ke arah sangat setuju berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diberikan kepada para responden.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktavianti, Girsang, & Marthika (2021) dan Cahyani & Sovita (2024), yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zagita & Marlinah (2022) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

5. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada analisis data yang telah dikumpulkan dan diproses, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Behavioral belief* berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, yang menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat mempengaruhi keyakinannya dalam bertindak. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki juga menjadi faktor pendorong bagi niat individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, yang sejalan dengan tingkat pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Normative belief* berhubungan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, karena melalui program ekstensifikasi, sosialisasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menciptakan persepsi adanya norma sosial atau tekanan dari lingkungan yang memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Melalui sosialisasi, wajib pajak memperoleh pemahaman yang jelas tentang kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Control belief* berkaitan dengan sanksi perpajakan karena berhubungan dengan keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghalangi mereka untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Adanya sanksi memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk membayar tepat waktu karena menghindari membayar pajak lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dibayarkan.
4. Pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui suatu proses pengambilan keputusan yang rasional dan terencana. *Behavioral belief* berhubungan dengan pendapatan masyarakat, yang mencerminkan sikap individu yang timbul dari niat tertentu. Hal ini mencerminkan kesadaran wajib pajak untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka demi memenuhi kewajiban perpajakan. Pendapatan individu berperan dalam membentuk kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Putri Nur Rohmah, Z. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Studi Kasus Desa Baturetno. Diponegoro Journal Of Accounting, 12(4), 1-15.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Amrul, R., Hidayanti Apriana, A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunanan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi, 7(2), 221-241.

Banjarmasinkota.bps.go.id. (2023). Jumlah Penduduk (Jiwa). https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OCMy/jumlah-penduduk.html

Banjarmasinkota.go.id. (2023). Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin. http://pkk.banjarmasinkota.go.id/kecamatan-kelurahan

Banjarmasinkota.go.id. (2023). Profil Kota Banjarmasin. https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html

Bpkpad.banjarmasinkota.go.id. (2023). Sejarah BPKPAD Kota Banjarmasin. https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id/p/profil.html

Bpkpad.banjarmasinkota.go.id. (2023). Struktur Organisasi BPKPAD Kota Banjarmasin. https://bpkpad.banjarmasinkota.go.id/p/sotk.html

Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(4), 435-453.

Cynthia Nur, P., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan. Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah, 18(4), 352–362. https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/smooting/article/view/553/355

Dela Arrasi, R., Fionasari, D., & Gita Suci, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10(1), 91–102.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program IBM SPSS 26
(10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heliani. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu. Deepublish.

Jannah Nur, S., & Farida, A. (2023). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5236–5250. https://doi.org/10,55681/sentri.v2i12.1907

Kemenkeu. (2022). Laporan Keuangan Pusat 2022. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan- pemerintah-pusat

Klc.kemenkeu.go.id. (2020). Memahami terbentuknya perilaku dari perspektif Theory of Planned Behaviour. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-memahami-terbentuknya-perilaku-dari-perspektif-theory-of-planned-behaviour/detail/

Klikkalimantan. (2022). Utang PBB Capai Rp100 M, BPKPAD Lakukan Singkronisasi Data. https://klikkalimantan.com/34149/utang-pbb-capai- rp100-m-bpkpad-lakukan-singkronisasi-data/

Klikkalsel.com. (2023). Gelar Sosialisasi PBB P2, BPKPAD Sampaikan Pembaharuan Data. https://klikkalsel.com/gelar-sosialisasi-pbb-p2-bpkpad- sampaikan-pembaharuan-data/

Klikkalsel.com. (2022). Penerimaan Pajak Daerah Banjarmasin 86,22 Persen. https://klikkalsel.com/penerimaan-pajak-daerah-banjarmasin-8622-persen/

Kompas.com. (2023). UMK atau UMR Banjarmasin dan Seluruh Kalsel 2023. https://money.kompas.com/read/2023/03/06/114758326/umk-atau-umr- banjarmasin-dan-seluruh-kalsel-2023

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. In Yogyakarta : Penerbit Andi.

Marzidhan Luthfihana, W., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Economina, 2(10), 3041-3056.

Murtado Anas, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). Journal iaisambas, 6(1), 61-74.

Oktaviano, B., Wulandari Sulistyorini, D., & Fauziyyah, S. (2023). Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in the Perspective of the Theory of Planned Behavior. East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), 2(7), 3131-3150.

Oktavianti, T., Girsang N, R., & Marthika Dwi, L. (2021). Pengaruh Sanksi pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten). Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis, 1(2), 13-27.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Banjarmasin.

Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan.

Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 132 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Prokal. (2023). Pendataan Bermasalah, Utang PBB di Banjarmasin Capai Rp100 Miliar. https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1773885320/pendataan- bermasalah-utang-pbb-di-banjarmasin-capai-rp100-miliar

Radarbanjarmasin.jawapos.com. (2022). Menunggak Pajak, Aset Disita. Banjarmasin, Radar. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973152998/menunggak-pajak-aset-disita.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi, 1-19. https://doi.org/10,4324/9780415249126-f054-1

Reaksi, Z., & Erasma Fitilai, Z. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Layanan Instansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan.

Samosir Silawati, M., Obon, W., & Narek Barek, Y. (2023). Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Blata Tatin, Kecamatan Kangae. Projemen UNIPA, 10(1), 18-32.

Sandra, A., & Angelika Yayang, W. (2022). Analisi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. AkMen JURNAL ILMIAH, 19(3), 266-282.

Sari Yonita Arlinda, H., Makaryanawati, & Edwy Mutia, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi), 4(2), 603-615. https://doi.org/10,33395/owner.v4i2.289

Shalokalindonesia.com. (2023). Sosialisasi Pajak Daerah dan PBB P2 Dibuka di Banjarmasin. https://shalokalindonesia.com/sosialisasi-pajak-daerah-dan- pbb-p2-dibuka-di-banjarmasin/.

Sugeha Fresal, M., & Urumsah, D. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan: Model Konseptual. Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance, 4, 369-376.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 7(1), 42-47. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Tribunnews.com. (2022). Sanksi Mengadang PNS Pemko Banjarmasin Tak Bayar Pajak PBB, Bahan Evaluasi Saat Penggajian. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/14/sanksi-mengadang-pns-pemko-banjarmasin-tak-bayar-pajak-pbb-bahan-evaluasi-saat-penggajian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wahyuni Sri Dewi, M., Kepramareni, P., & Dicriyani Mahayu Gede Luh, N. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Kharisma, 4(1), 24-37.

Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 14853- 14870.

Wulandari Artha, P., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish.

Zagita, F., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta. E-Jurnal TSM, 2(2), 867–878.

Biodata Penulis

Alifa Izzah Shafa Ataya, lahir di Martapura, 6 Agustus 2002. Menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, yang saat ini sedang menyelesaikan tahap akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.